



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 92 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kabupaten Merauke;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE
- KESATU :
- Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA :
- Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT

: Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan

- b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.

3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri terintegrasi; maturitas penyelenggaraan SPIP;
- b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
- d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- e. merumuskan Area of Improvement serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas

kerja penilaian mandiri maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 09 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

ROSINA.Y.M.KEBUBUN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Meli Daru



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERAUKE NOMOR 92 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERAUKE SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERAUKE

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Rosina.Y.M.Kebubun	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	Pengarah
2.	Dian Rahil	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	Pengarah
3.	Michael Sarawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	Pengarah
4.	Yoga Threnggono	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	Pengarah

5.	Yanderzon V. Billik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	Pengarah
6.	Alfred Bertrand David Dodu	Sekretaris KPU Kabupaten Merauke	Penanggungjawab
7.	Meli Datu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Djumadiyadin	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim
9.	J.B.Hendrikus Harbelubun	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
10.	Agustina.Y.Modouw	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
11.	Paskalina Balagaize	Staf Pelaksana	Anggota Tim
12.	Marselina Saufia Belekubun	Staf Pelaksana	Anggota Tim
13.	Rusmiyani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
14	Romar.U.N.OP.Sunggu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
15.	Milkiyatuljannah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim

16.	Alexanda Rettob	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
17.	Nanda Aprilianty Syarief	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

ROSINA.Y.M.KEBUBUN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Meli Datu